



## Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam dalam Mewujudkan Keadilan

Nurul Istiqomah<sup>1</sup>, Maghfira Izzany<sup>2</sup>, Aliyah Nurhasanah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi penulis: [nurulistiqomah@gmail.com](mailto:nurulistiqomah@gmail.com) [maghfiraizzany@gmail.com](mailto:maghfiraizzany@gmail.com) [aliyanurhasanah12@gmail.com](mailto:aliyanurhasanah12@gmail.com)

**Abstract.** The continuing economic inequality in Indonesia reflects the need for alternative approaches in macroeconomic policy. This study aims to analyze the integrative role of Islamic fiscal and monetary policies in realizing sustainable economic justice. The method used is a literature study of various relevant national and international scientific journals. The results show that Islamic fiscal policy through zakat and waqf instruments plays a role in wealth redistribution, while usury-free and real sector-oriented Islamic monetary policy maintains economic stability in an ethical manner. Compared to conventional economic systems, the Islamic approach offers a balance between spiritual values and economic effectiveness. The findings also show the importance of institutional synergy, public literacy, and integrated regulation to optimize the integration of the two policies. The implications of this research provide theoretical contributions for the development of Islamic economic models and offer strategic recommendations for the formulation of more equitable and inclusive public policies.

**Keywords:** Islamic fiscal policy, Islamic monetary policy, economic justice

**Abstrak.** Ketimpangan ekonomi yang terus berlanjut di Indonesia mencerminkan perlunya pendekatan alternatif dalam kebijakan makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran integratif kebijakan fiskal dan moneter Islam dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam melalui instrumen zakat dan wakaf berperan dalam redistribusi kekayaan, sementara kebijakan moneter Islam yang bebas riba dan berorientasi sektor riil menjaga stabilitas ekonomi secara etis. Dibandingkan sistem ekonomi konvensional, pendekatan Islam menawarkan keseimbangan antara nilai spiritual dan efektivitas ekonomi. Temuan ini juga memperlihatkan pentingnya sinergi kelembagaan, literasi masyarakat, serta regulasi terpadu agar integrasi kedua kebijakan tersebut dapat berjalan optimal. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan model ekonomi Islam dan menawarkan rekomendasi strategis bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif.

**Kata kunci:** kebijakan fiskal Islam, kebijakan moneter Islam, keadilan ekonomi

### 1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan ekonomi merupakan persoalan mendasar yang terus membayangi pembangunan nasional di Indonesia. Meskipun secara makroekonomi negara ini mencatat pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, kenyataannya capaian tersebut belum diikuti oleh pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan ini tercermin secara nyata dalam distribusi pendapatan yang timpang, terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya peluang kerja di berbagai wilayah, khususnya daerah tertinggal dan pinggiran.

Kesenjangan ini tidak hanya bersifat spasial dan sektoral, tetapi juga struktural. Putri et al. (2023) mencatat bahwa Yogyakarta mencatat rasio Gini tertinggi di Indonesia pada Maret

2023, yakni sebesar 0,459, yang mengindikasikan bahwa wilayah tersebut mengalami konsentrasi pembangunan yang tajam dengan dominasi sektor formal yang tidak sepenuhnya inklusif. Dalam kaitannya dengan dimensi kemiskinan, Lestari et al. (2023) menemukan korelasi positif dan signifikan antara kemiskinan ekstrem dan ketimpangan ekonomi, dengan nilai korelasi mencapai 0,424. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan ekstrem, maka semakin besar pula kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi. Provinsi seperti Papua dan Yogyakarta menjadi contoh nyata dari daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi namun tetap berada dalam tekanan ketimpangan struktural.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak mampu menjawab permasalahan distribusi kesejahteraan yang kompleks. Tanpa disertai kebijakan yang adil, inklusif, dan tepat sasaran, pertumbuhan justru berpotensi memperparah ketimpangan sosial. Karena itu, intervensi kebijakan makroekonomi yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk mencegah meluasnya eksklusi sosial dan memperkecil kesenjangan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memainkan peran kunci sebagai instrumen utama negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan keadilan distributif.

Namun demikian, sistem ekonomi konvensional yang dominan saat ini baik kapitalisme maupun sosialisme masih menyisakan persoalan. Kapitalisme cenderung menekankan kebebasan individu dalam kepemilikan alat produksi dan orientasi keuntungan maksimal. Sistem ini memang mendorong efisiensi, tetapi sering kali mengabaikan etika distribusi. Khoiry et al. (2023) menyatakan bahwa sistem kapitalis memungkinkan akumulasi kekayaan pada segelintir elite, sementara kelompok masyarakat bawah semakin terpinggirkan karena tidak memiliki akses dan daya tawar ekonomi. Sebaliknya, sosialisme mencoba menciptakan pemerataan dengan kontrol negara secara penuh, namun kerap menghasilkan birokrasi yang tidak efisien dan mengekang kebebasan individu untuk berinovasi.

Kedua sistem tersebut gagal menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, karena keduanya mengabaikan dimensi spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Sebagai alternatif, ekonomi Islam hadir dengan pendekatan yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendasarkan sistemnya pada nilai-nilai etika dan keadilan (al-‘adl). Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak bersifat normatif semata, melainkan terimplementasi secara konkret dalam berbagai kebijakan seperti distribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, infak, serta sistem keuangan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dan pelarangan riba serta spekulasi (Permana & Nisa., 2024).

Kebijakan fiskal Islam menjadi sarana untuk melakukan redistribusi kekayaan secara adil, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di masyarakat. Zakat dan wakaf menjadi instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian Hamdiah dan Sugianto (2024) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahiq hingga 30,5%, sementara studi lainnya menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang optimal dapat memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kepercayaan publik, akuntabilitas lembaga pengelola zakat, serta sinergi dengan regulasi negara.

Di sisi lain, kebijakan moneter Islam memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan sektor riil dan penghindaran eksplorasi finansial. Sistem ini menolak bunga (riba) dan spekulasi yang bersifat destruktif. Qalbia dan Saputra (2024) menyatakan bahwa instrumen syariah seperti SBIS dan sukuk terbukti mampu menjaga stabilitas nilai uang serta mengarahkan peredaran dana ke sektor produktif. Sistem ini juga lebih tahan terhadap krisis karena tidak bergantung pada suku bunga dan mekanisme pasar yang fluktuatif.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternatif secara teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menjawab tantangan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter Islam dapat mewujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan (al-'adl) tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, melainkan merupakan fondasi operasional seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai kesamaan mutlak dalam hak kepemilikan atau pendapatan, melainkan sebagai keharusan menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan adil. Hal ini mencakup distribusi kekayaan, akses terhadap sumber daya, serta jaminan atas perilaku ekonomi yang etis dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Dalam Islam, keadilan diyakini sebagai syarat utama terbentuknya masyarakat yang damai, makmur, dan seimbang baik secara sosial maupun spiritual.

Sebagaimana diungkapkan oleh Permana dan Nisa (2024), sistem ekonomi Islam muncul sebagai respons kritis terhadap ketimpangan struktural dalam kapitalisme serta kegagalan sosialisme dalam mengakomodasi kebebasan individu. Kapitalisme menciptakan konsentrasi kekayaan yang ekstrem dan cenderung abai terhadap keadilan distribusi, sementara

sosialisme mengekang hak kepemilikan dan potensi individu. Islam menawarkan sintesis yang unik: hak milik pribadi tetap diakui, namun dilandasi tanggung jawab sosial; kebebasan dijaga, tetapi dalam bingkai etika dan keadilan.

Prinsip keadilan dalam Islam juga terwujud dalam sistem distribusi kekayaan yang tegas menolak bentuk-bentuk ketidakadilan seperti riba, monopoli, spekulasi, dan penimbunan. Sebagai gantinya, sistem ini menekankan mekanisme distribusi berbasis zakat, infak, sedekah, wakaf, serta skema kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah. Skema ini menempatkan pelaku ekonomi sebagai mitra yang saling berbagi risiko dan hasil, sekaligus mendorong perputaran kekayaan secara lebih adil dalam masyarakat. Menurut Afifah et al. (2024), keadilan merupakan bagian integral dari maqashid syariah, yaitu tujuan esensial dari keseluruhan sistem syariat, termasuk dalam dimensi ekonomi.

Aini (2019) menegaskan bahwa implementasi keadilan dalam sistem Islam menuntut tersedianya struktur sosial yang dapat menjamin tidak adanya kelompok masyarakat yang tertinggal. Keadilan bukan hanya soal tidak mendiskriminasi, tetapi juga menyangkut keberpihakan terhadap kelompok lemah secara sistemik, yang diwujudkan melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil, terarah, dan transparan. Dengan demikian, konsep keadilan dalam ekonomi Islam bukan sekadar ideal normatif, melainkan merupakan kerangka kerja operasional yang mengintegrasikan aspek moral, spiritual, dan sosial ke dalam sistem ekonomi. Kerangka inilah yang melandasi pengembangan kebijakan fiskal dan moneter Islam sebagai instrumen struktural untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadilan.

Prinsip keadilan yang telah dijelaskan sebelumnya menuntut hadirnya kebijakan publik yang konkret dan aplikatif. Dalam kerangka ini, kebijakan fiskal Islam tampil sebagai pilar utama untuk menjamin distribusi kekayaan secara adil. Dalam khazanah pemikiran Islam, kebijakan fiskal tidak hanya dianggap sebagai alat teknokratis pengelolaan anggaran, melainkan sebagai perpanjangan dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan umat. Sejak masa Rasulullah SAW, konsep ini telah diimplementasikan melalui lembaga Baitul Maal yang secara sistematis mengelola sumber-sumber keuangan syariah untuk kepentingan masyarakat luas (Jajuli, 2018).

Pada era Khulafaur Rasyidin, kebijakan fiskal mengalami elaborasi yang signifikan, khususnya di masa Umar bin Khattab. Seperti yang dijelaskan Aini (2019), Umar membentuk sistem administrasi fiskal modern dengan memperkenalkan gaji bagi aparatur, pengelolaan dana pensiun, serta sistem pengawasan distribusi agar dana negara benar-benar menyentuh kelompok rentan seperti janda, anak yatim, dan lansia. Kebijakan ini mencerminkan bahwa distribusi yang adil dan etis merupakan ruh dari kebijakan fiskal dalam Islam.

Secara substansial, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir elit dan mendorong perputaran harta yang adil. Zakat menjadi instrumen wajib yang berfungsi sebagai redistributor kekayaan dari yang mampu kepada delapan golongan mustahiq (QS. At-Taubah: 60). Selain zakat, Islam mengenal mekanisme fiskal lainnya seperti wakaf, kharaj, jizyah, dan ‘usyr. Permana dan Nisa (2024) menekankan bahwa efektivitas kebijakan fiskal Islam sangat bergantung pada tingkat keimanan dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap tanggung jawab sosial mereka, sehingga dimensi spiritual menjadi bagian integral dalam pengelolaannya.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, prinsip-prinsip fiskal Islam tetap relevan untuk diintegrasikan dalam kebijakan publik. Febriana dan Mulyawan (2024) menyatakan bahwa instrumen seperti kharaj dan jizyah dapat dipadankan secara konseptual dengan PBB dan PPh, sementara ‘usyr dapat disejajarkan dengan bea cukai atau PPN. Harmonisasi ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas sistem Islam, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan nilai-nilai spiritual dalam struktur fiskal negara. Setelah memahami signifikansi kebijakan fiskal, pembahasan dilanjutkan pada dimensi kebijakan moneter yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan keadilan sosial. Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak dibangun di atas dasar bunga atau spekulasi, tetapi pada prinsip peredaran uang yang mendukung produktivitas dan kemaslahatan bersama.

Mutmainah et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam di Indonesia telah berkembang melalui instrumen seperti GWM Syariah dan SBIS, yang berdampak pada pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Sistem ini juga mendorong aliran dana ke sektor riil melalui instrumen berbasis kerja sama, seperti mudharabah dan musyarakah, yang menghindari hubungan kreditur-debitur yang eksplotatif. Selain itu, prinsip menjaga stabilitas nilai uang dijalankan melalui pendekatan yang bebas dari unsur spekulatif berlebihan, sebagaimana dicontohkan oleh sistem dinar-dirham di masa awal Islam.

Namun, adanya tantangan struktural seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah dan keterbatasan jumlah instrumen moneter aktif. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan regulasi, edukasi, dan penguatan sinergi antar-lembaga untuk mengoptimalkan peran moneter Islam dalam menciptakan keseimbangan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, kebijakan fiskal dan moneter Islam perlu dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang saling mendukung dalam membangun tatanan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Studi literatur dipilih karena fokus penelitian ini adalah menelaah konsep dan implementasi kebijakan fiskal dan moneter Islam serta kontribusinya dalam mewujudkan keadilan ekonomi berdasarkan perspektif normatif dan empiris dari berbagai sumber akademik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi Islam kontemporer, hasil kajian lembaga resmi seperti BAZNAS dan Bank Indonesia Syariah, serta regulasi nasional terkait zakat, wakaf, dan kebijakan moneter. Periode literatur yang dianalisis difokuskan pada tahun 2015 hingga 2025 agar tetap aktual dan kontekstual dengan perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia maupun secara global.

Analisis dilakukan secara kritis dan komparatif, dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan relevansi konsep kebijakan ekonomi Islam terhadap kondisi riil ketimpangan ekonomi saat ini. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji integrasi antara nilai-nilai normatif Islam dengan instrumen-instrumen ekonomi makro modern, serta mengevaluasi efektivitas dan tantangan aplikatifnya dalam konteks pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Fiskal Islam dalam Menangani Ketimpangan Ekonomi**

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama kebijakan fiskal yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kekayaan. Zakat secara konseptual diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar delapan golongan mustahiq dan sekaligus memberdayakan mereka agar terlepas dari jerat kemiskinan. Hamdiah dan Sugianto (2024) menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Studi pada LAZ An-Naafi' Boyolali, misalnya, menunjukkan bahwa distribusi zakat dalam bentuk modal usaha berhasil meningkatkan penghasilan mustahiq hingga 30,5%. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal berbasis zakat sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat serta dukungan regulasi pemerintah. Kendala yang kerap dihadapi adalah rendahnya partisipasi muzaki akibat persepsi negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat, serta belum maksimalnya insentif fiskal bagi para pembayar zakat.

Sementara itu, wakaf juga menyimpan potensi besar sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam, khususnya dalam pembangunan jangka panjang di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan surplus manfaat ekonomi yang terus berputar tanpa mengurangi pokok harta wakaf. Purwaningsih dan Susilowati (2020) mencatat bahwa potensi wakaf produktif di Indonesia mencapai Rp180 triliun. Sayangnya, realisasi pemanfaatannya masih sangat kecil karena rendahnya literasi wakaf di masyarakat, lemahnya dukungan regulasi fiskal, serta minimnya sinergi antara lembaga pengelola wakaf dan pemerintah. Padahal, jika dikelola dengan sistematis dan profesional, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan publik alternatif yang tidak membebani APBN dan sekaligus memperkuat ketahanan sosial ekonomi umat. Untuk itu, diperlukan transformasi manajemen wakaf dari model tradisional yang bersifat konsumtif menuju model wakaf produktif berbasis aset riil dan keuangan, seperti wakaf pertanian, wakaf uang, hingga wakaf saham.

Implementasi nyata dari kebijakan fiskal Islam dapat ditemukan dalam berbagai program pemberdayaan zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompet Dhuafa. Lutfi (2023) menjelaskan bahwa program zakat produktif kini tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga mengarah pada transformasi ekonomi mustahiq melalui pendekatan holistik yang mencakup pelatihan usaha, pendampingan spiritual, dan pembukaan akses pembiayaan syariah. Dompet Dhuafa, misalnya, menerapkan model philanthropreneurship yang menargetkan perubahan status mustahiq menjadi muzakki dalam jangka menengah. Hasilnya cukup menggembirakan: BAZNAS mencatat bahwa sekitar 13,51% mustahiq yang mengikuti program zakat produktif berhasil meningkatkan taraf hidupnya hingga memenuhi syarat sebagai muzakki. Selain itu, pengelolaan zakat di DKI Jakarta dinilai “baik” dalam Indeks Zakat Nasional (IZN). Dari sisi regulasi, legitimasi program zakat produktif diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf tidak hanya menjalankan fungsi sosial dan ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang sah, terstruktur, dan terukur. Ke depan, agar peran strategis zakat dan wakaf dalam sistem fiskal Islam dapat dioptimalkan, diperlukan komitmen bersama antara negara, lembaga amil, otoritas keuangan syariah, dan masyarakat untuk memperluas dampak dan memperdalam akuntabilitasnya.

## 2. Analisis Dampak Kebijakan Moneter Islam terhadap Stabilitas Ekonomi

Dalam sistem perekonomian modern, kebijakan moneter menjadi salah satu instrumen kunci yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan kestabilan nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, sistem moneter konvensional yang berpusat pada mekanisme suku bunga telah menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam hal distribusi keadilan dan stabilitas jangka panjang. Ketergantungan terhadap bunga tidak hanya menciptakan ketimpangan antara pemilik modal dan pelaku usaha kecil, tetapi juga memicu krisis finansial akibat dominasi instrumen keuangan spekulatif. Di sinilah kebijakan moneter Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dan lebih inklusif, dengan menolak riba dan mendorong pembiayaan yang terhubung langsung dengan aktivitas ekonomi riil.

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menjadikan bunga sebagai instrumen utama pengendalian jumlah uang beredar, kebijakan moneter Islam bertumpu pada prinsip-prinsip syariah seperti pelarangan riba, gharar, dan maysir, serta promosi terhadap sistem bagi hasil dan transaksi berbasis aset riil. Sistem ini tidak hanya bertujuan menstabilkan harga dan mengelola likuiditas, tetapi juga berusaha memastikan bahwa kegiatan ekonomi berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Menurut Mutmainah et al. (2024), implementasi kebijakan moneter syariah di Indonesia melalui instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), sukuk negara, serta kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah telah memberikan dampak nyata terhadap stabilitas ekonomi. Studi tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2018–2023, inflasi berhasil ditekan dari 3,23% menjadi 1,36% pada 2021, meskipun sempat naik kembali menjadi 3,61% di tahun 2023 akibat tekanan global. Lebih penting lagi, kebijakan ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil, di mana Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% pada 2023, menunjukkan resiliensi sistem keuangan syariah di tengah pemulihan pasca pandemi.

Namun, jika dibandingkan dengan instrumen konvensional seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB), efektivitas instrumen moneter syariah dalam mengatur inflasi masih tergolong moderat. Rusanti et al. (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa SBIS dan PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah) belum memiliki kekuatan yang sama dalam memengaruhi inflasi secara langsung, tetapi keduanya mampu memberikan dampak positif terhadap output sektor riil. Ini menandakan bahwa sistem moneter Islam lebih menyasar pada pembiayaan sektor produktif, bukan hanya menstabilkan harga. Pendekatan ini juga mendukung penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat menengah-bawah, sebuah aspek penting yang sering terabaikan dalam sistem konvensional.

Pandangan yang sejalan disampaikan oleh Sutarji dan Fasa (2024), yang menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dalam Islam hanya dapat tercapai jika sistem moneter syariah dijalankan secara menyeluruh. Menurutnya, pengendalian inflasi dalam kerangka Islam harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara jumlah produksi dan jumlah uang yang beredar, mencegah perilaku konsumtif dan penimbunan kekayaan, serta mendorong investasi riil yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat. Ia juga mengusulkan penggunaan mata uang yang stabil secara nilai intrinsik, seperti dinar dan dirham, sebagai bentuk perlindungan terhadap depresiasi nilai uang fiat yang rentan fluktuasi. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya reformasi struktural dalam kebijakan moneter nasional agar sejalan dengan nilai-nilai syariah yang melarang riba dan transaksi spekulatif.

Kebijakan moneter Islam juga memiliki dimensi keadilan yang kuat. Sistem ini tidak hanya menciptakan kestabilan makroekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengakses pembiayaan tanpa terjebak dalam jeratan bunga. Dengan menggunakan mekanisme seperti mudharabah dan musyarakah, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil dan transparan. Seperti dicatat dalam penelitian Arofiani Mutmainah, pendekatan ini dinilai lebih berkeadilan karena memperluas partisipasi ekonomi dan menurunkan hambatan bagi kelompok masyarakat rentan untuk mengakses modal usaha.

Meskipun kebijakan moneter Islam memiliki keunggulan dalam aspek keadilan dan stabilitas, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap instrumen-instrumen moneter syariah. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung harmonisasi antara sistem keuangan konvensional dan syariah. Arofiani menekankan pentingnya reformasi regulasi, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta dukungan dari otoritas moneter agar sistem ini dapat berkembang lebih optimal.

Kritik juga datang dari sisi kelembagaan, di mana lembaga keuangan syariah masih memiliki keterbatasan dalam hal likuiditas dan inovasi produk. Rendahnya aktivitas PUAS, misalnya, menunjukkan masih kurangnya dinamika di pasar uang syariah, yang menghambat fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank syariah. Untuk itu, diperlukan penguatan infrastruktur moneter syariah, baik dalam hal jumlah instrumen, kualitas operasional, maupun integrasi sistem antar bank syariah dan Bank Indonesia.

Secara keseluruhan, kebijakan moneter Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, adil, dan manusiawi. Dengan landasan nilai yang kuat dan orientasi pada sektor riil, pendekatan ini memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dibanding sistem konvensional yang sangat sensitif terhadap fluktuasi suku bunga dan gejolak pasar global. Namun, realisasi potensi tersebut memerlukan dukungan yang serius dari seluruh pemangku kebijakan, baik dari regulator, pelaku pasar, maupun masyarakat.

### **3. Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional dalam Mencapai Keadilan Ekonomi**

Dalam dinamika ekonomi global, pencapaian keadilan ekonomi masih menjadi tantangan besar. Dua sistem ekonomi dominan kapitalisme dan sosialisme telah lama menjadi poros utama dalam pengelolaan sumber daya. Keduanya menawarkan pendekatan yang berbeda, baik dari segi nilai dasar, cara distribusi kekayaan, hingga mekanisme pencapaian kesejahteraan. Namun seiring waktu, banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas kedua sistem tersebut dalam menciptakan keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, sistem ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang menarik, karena menggabungkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang harmonis.

Kapitalisme dikenal sebagai sistem yang menjunjung tinggi kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar. Setiap individu diberi ruang seluas-luasnya untuk berproduksi, berdagang, dan mengakumulasi kekayaan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam. Seperti dijelaskan oleh Amri (2017), mengutip pandangan Muhammad Sharif Chaudhry, kapitalisme mendorong kebebasan ekonomi tanpa batas, melegitimasi riba, dan membuka jalan bagi dominasi swasta atas alat produksi. Akibatnya, kekayaan terakumulasi di tangan segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat justru kesulitan mengakses sumber daya yang seharusnya terbuka bagi semua. Di tengah dominasi pasar, nilai-nilai moral dan sosial cenderung terpinggirkan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya indikator keberhasilan meskipun tidak selalu sejalan dengan keadilan sosial.

Sementara itu, sosialisme hadir sebagai reaksi terhadap ketimpangan yang dihasilkan oleh kapitalisme. Sistem ini menekankan kepemilikan kolektif dan peran dominan negara dalam mengatur distribusi kekayaan. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan dan menghapus kesenjangan kelas. Namun, menurut Chaudhry yang juga dikutip oleh Amri, sistem ini pun tidak luput dari kelemahan. Penekanan terhadap kolektivitas dan kontrol negara sering kali mengorbankan kebebasan individu, mematikan inisiatif, dan menciptakan birokrasi yang kaku. Bahkan, dalam banyak kasus, sosialisme justru melahirkan sistem ekonomi yang stagnan dan minim inovasi.

Menanggapi berbagai kelemahan tersebut, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dan berakar pada nilai-nilai ilahiah. Sistem ini tidak memusuhi kepemilikan pribadi, tetapi mengaturnya dalam bingkai tanggung jawab sosial. Setiap harta dianggap sebagai titipan dari Allah SWT yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama. Dalam pandangan ini, keadilan bukan sekadar hasil akhir dari interaksi pasar, tetapi merupakan prinsip dasar yang harus dijaga dalam setiap tahapan proses ekonomi.

Anami dan Haqan (2024) menjelaskan bahwa ekonomi Islam membangun sistem distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Selain itu, sistem ini juga menolak riba dan mendorong transaksi yang berbasis pada sektor riil dan produktif. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam tidak hanya menciptakan stabilitas, tetapi juga membuka akses yang lebih merata terhadap sumber daya ekonomi bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Lebih lanjut, Khoiry dkk. (2023) menekankan bahwa ekonomi Islam berdiri di atas dasar keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Sistem ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan distribusi yang berkeadilan. Mereka menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dalam kapitalisme, jika tidak dibarengi dengan nilai etika, justru menciptakan akumulasi kekayaan yang tidak sehat. Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi diarahkan untuk memberi manfaat luas, bukan sekadar mengejar keuntungan pribadi.

Dari berbagai pemikiran dan praktik tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam menggabungkan keunggulan dari kedua sistem konvensional: semangat efisiensi dan produktivitas dari kapitalisme, serta kepedulian sosial dari sosialisme namun tanpa mewarisi kelemahan-kelemahan dasarnya. Sistem ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana kekayaan dihasilkan, tetapi juga bagaimana kekayaan itu harus dibagikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Dengan menempatkan keadilan sebagai nilai inti, ekonomi Islam tampil sebagai pendekatan yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan relevan di tengah tantangan ketimpangan dan krisis moral ekonomi global saat ini.

## 5. Potensi Integrasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam sebagai Solusi Sistemik

Integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter Islam menjadi krusial dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi global yang semakin kompleks. Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan sistemik yang menyatukan prinsip spiritualitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan, yang menjadikannya relevan sebagai solusi alternatif terhadap dominasi pendekatan ekonomi konvensional yang sarat eksplorasi dan materialisme. Karimullah (2025) menegaskan bahwa ekonomi Islam mampu merevolusi struktur ekonomi dunia melalui prinsip-

prinsip seperti zakat, wakaf, larangan riba, dan pembiayaan berbasis kemitraan. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat ketahanan ekologis, menjadikannya model ekonomi yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan.

Kebijakan fiskal Islam yang meliputi zakat dan wakaf dapat disinergikan dengan kebijakan moneter Islam yang berbasis larangan riba dan dukungan terhadap sektor riil, untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Humairah dan Alimuddin (2023) menekankan bahwa zakat dan wakaf tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat difungsikan sebagai sumber pembiayaan alternatif negara tanpa menambah beban utang. Dalam praktiknya, penguatan instrumen fiskal ini membutuhkan peran aktif pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta kolaborasi lintas sektor demi mencapai redistribusi kekayaan yang merata dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Lebih lanjut, Karimullah (2025) juga menyatakan bahwa tantangan integrasi kebijakan ini di tingkat global mencakup resistensi dari sistem kapitalis, kurangnya pemahaman global tentang ekonomi Islam, serta kebutuhan harmonisasi dengan mekanisme pasar modern. Namun, keberhasilan negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi dalam membangun sistem keuangan syariah menunjukkan bahwa integrasi ini bukan utopia, melainkan peluang strategis yang dapat direalisasikan secara bertahap dan sistematis.

Dalam konteks global dan nasional, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter Islam berkontribusi terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Ach. Chairy et al. (2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan sangat selaras dengan agenda SDGs, terutama dalam isu pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak (SDG 8), serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12). Oleh karena itu, pendekatan ekonomi Islam yang holistik berpotensi membangun sistem ekonomi alternatif yang mampu mengatasi krisis multidimensi dunia modern.

Dengan demikian, integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter Islam bukan hanya sebuah wacana ideal, tetapi merupakan model sistemik yang mampu membentuk tatanan ekonomi global yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Untuk mencapai itu, diperlukan keseriusan dari negara-negara muslim, sinergi antar-lembaga, penguatan regulasi, dan peningkatan literasi masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi Islam sebagai basis pembangunan masa depan.

## **6. Rekomendasi Kontekstual untuk Penguatan Ekonomi Islam di Indonesia**

Penguatan sistem ekonomi Islam di Indonesia membutuhkan dukungan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sistemik dan kelembagaan. Berdasarkan analisis dari hasil implementasi dan potensi integrasi kebijakan fiskal dan moneter, setidaknya terdapat tiga aspek utama yang harus diperkuat: regulasi dan pengawasan, sinergi antar-lembaga, serta literasi dan partisipasi masyarakat.

Pertama, dari sisi regulasi dan pengawasan, penting untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keempat lembaga ini memegang peran krusial dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah. Seperti dijelaskan oleh SIP Law Firm (2025), OJK bertugas sebagai regulator utama sektor jasa keuangan syariah, BI berperan dalam menjaga stabilitas moneter berbasis syariah, DSN–MUI menetapkan fatwa yang menjadi rujukan normatif, dan DPS sebagai pengawas internal di setiap lembaga keuangan syariah memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip syariah. Sinergi antara aspek regulasi, fatwa, dan pelaksanaan ini menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan dan pertumbuhan sistem keuangan Islam di Indonesia (SIP Law Firm., 2025).

Kedua, dari sisi kelembagaan dan sinergi antar-aktor ekonomi Islam, diperlukan integrasi nyata antara lembaga amil zakat, lembaga wakaf, dan lembaga keuangan syariah. Kolaborasi lintas lembaga sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan distribusi kekayaan dan memperkuat akses pembiayaan syariah yang inklusif. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan zakat produktif dan wakaf aset yang belum terintegrasi optimal dengan sistem perbankan syariah. Pemerintah dan otoritas terkait harus menyediakan kerangka regulasi yang adaptif terhadap inovasi-inovasi pembiayaan syariah yang berkembang (Humairah dan Alimuddin., 2023).

Ketiga, literasi ekonomi syariah di masyarakat harus menjadi prioritas nasional. Banyak potensi dana zakat dan wakaf yang tidak termanfaatkan karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi strategis kedua instrumen tersebut. Tantangan utama dalam implementasi ekonomi Islam di Indonesia berasal dari lemahnya edukasi publik dan belum optimalnya koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam mengelola potensi dana sosial Islam secara profesional (Sultan et al., 2025).

Dalam konteks ini, integrasi peran lembaga seperti BI Syariah, DSN–MUI, dan DPS dengan kebijakan fiskal pemerintah sangat diperlukan. Keberhasilan ekonomi Islam sebagai model alternatif sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dalam menghadapi sistem ekonomi global yang masih didominasi kapitalisme. Oleh karena itu, ekonomi Islam

membutuhkan “struktur institusional yang kuat, sinergi lintas sektor, serta desain kebijakan publik yang pro-inklusi dan berbasis nilai-nilai maqashid syariah” (Karimullah, 2025).

Secara keseluruhan, penguatan ekonomi Islam di Indonesia tidak hanya membutuhkan instrumen dan regulasi yang tepat, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat, penguatan sistem pengawasan, serta keberanian negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam kebijakan fiskal dan moneter secara berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kebijakan fiskal dan moneter Islam memiliki potensi signifikan dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen seperti zakat, wakaf, serta sistem moneter syariah yang bebas dari riba dan spekulasi mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan menjaga stabilitas ekonomi tanpa bergantung pada instrumen konvensional. Dalam konteks Indonesia, kebijakan tersebut telah menunjukkan efektivitas sebagian, meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi publik, keterbatasan regulasi yang terintegrasi, serta minimnya sinergi antar-lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta kebijakan nasional yang lebih berpihak pada pengembangan ekonomi syariah secara struktural. Penelitian ini menyadari keterbatasan pada pendekatan yang berbasis literatur, sehingga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi kuantitatif atau evaluasi implementatif berbasis data empiris agar dapat memperkuat validitas generalisasi dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Affiah, D. N., Firdania, D., Septiana, A. R., & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(1), 263-270. E-ISSN: 2822-0288.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2), 43-50. P-ISSN: 1858-1099, E-ISSN: 2654-3559. <https://doi.org/10.32694/010760>
- Amri, H. (2017). Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam Karyanya Fundamental of Islamic Economic System. *Economica Islamica*, 2(2), 1-2.
- Anami, R., & Haqan, A. (2024). Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang. *JPIK*, 7(1), 107-126.

- Chairiy, A., Istiqomah, & Nahdiyah, A. C. F. (2024). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi: Sinergi untuk Masa Depan. ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik, 4(3), 124-132.
- Febriana, M. F., & Mulyawan, S. (2024). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(2), 39-52. E-ISSN: 3021-8691. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.885>
- Hamidah, V., & Sigianto. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 333-339. <https://doi.org/10.2040/jei.v10i1.1257>
- Humairah, F., & Alimuddin. (2023). Kebijakan Fiska Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi. JIBES: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis, 2(1), 1-5. E-ISSN: 2828-9242.
- Jajuli, S. (2018). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam). Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1, hlm. 8-25.
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. Jurnal HEI EMA, 4(1), 133-140.
- Khoiry, K. A., Hafiz, M. A. S., Ariansyah, N. R. (2023). Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan. Journal Islamic Education, 1(3), 446-463. <https://maryamsejahtera.com/index.php/education/index>
- Lestari, P. I., Robiani, B., Sukanto. (2023). Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. JURNAL EKOMBUS REVIEW, 11(2), 1739-1752. <https://doi.org/10.30998/jeb.v11i2.7534>
- Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqasid Syariah pada Zakat Produktif di Baznas DKI Jakarta dan Laz Dompet Dhuafa. An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 3(1), 43-52.
- Mutmainnah, A., Khairiyah, D. C., Nasution, H. R., Sambo, R. A., & Cahya, S. D. (2024). Kajian Peran Kebijakan Moneter Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Indonesian Research Journal on Education, 4(2), 567-573.
- Permana, F., Mukhlis., Yudi,. Syahrial, M., & Syahpawi,. (2024). Kebijakan dan Implementasi Ekonomi Syariah di Arab Saudi (Studi Komparasi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Negara Islam). Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 2(2), 366-370.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 5(2), 78-81. <https://doi.org/10.13057/jesd.v5i2.3407>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 22(2), 191-198.
- Putri, D. F., Andriani., Sari, W. R., Nabbila, F. L. (2023). Problematika Ketimpangan Ekonomi dalam Sistem Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 10(1), 162-172. <https://doi.org/10.31422/jem.v10i1.4130>
- Qabliah, F., & Saputra, M. R. (2024). Kebijakan Moneter Islam: Landasan Teoretis, Implementasi, dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi. CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 4(2), 323-346. <https://doi.org/10.15660/cemerlang.v4i2.32109>

- Rusanti, E., Sofyan, A.S., Syarifuddin., & Anwar, N. (2020). Instrumen Studi Komparatif Kebijakan Moneter Konvensional dan Islam dalam Pengendalian Inflasi. *Asy-Syarikah*, 2(2), 1-10.
- SIP Law Firm. (2025). Lembaga Pengawas Perbankan Syariah. Diakses dari <https://siplawfirm.id/lembaga-pengawas-perbankan-syariah/?lang=id>
- Sultan, N. L., Fatmawati, & Hamzah, N. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 22(2), 224-238.
- Sutajri, & Fasa, M. I. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia di Tahun 2024. *Jurnal Media Akademik*, 2(11), 1-10. <https://doi.org/10.22255/jma.v2i11.673>